

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) YANG TERJADI DI MEDIA SOSIAL



Oleh:

Nama : INDRIANTO SAPUTRA

Stambuk : 0402017 0013

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian dibawah ini:

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Masalah Citra Tubuh
(*Body Shaming*) Yang Terjadi Di Media
Sosial.

Nama : Indrianto Saputra

Nomor Stambuk 040 2017 0013

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0599/H.05/FH-UMI/XI/2021

Makassar, 23 Maret 2022

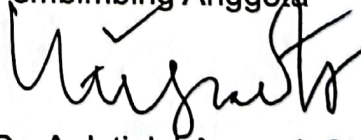
Disetujui Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. Ilham Abbas, SH., MH

Pembimbing Anggota



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Indrianto Saputra
No. Stambuk : 040 2017 0013
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body
Shaming*) Yang Terjadi Di Media Sosial.
Dasar Penetapan : 0599/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 23 Maret 2022

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Sa Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH CITRA TUBUH (BODY SHAMING) YANG TERJADI DI MEDIA SOSIAL

Disusun dan diajukan oleh:
Indrianto Saputra
040 2017 0013

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Sarjana Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tanggal April 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 29 Oktober 2022

Panitia Ujian

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

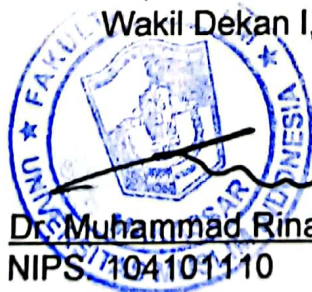
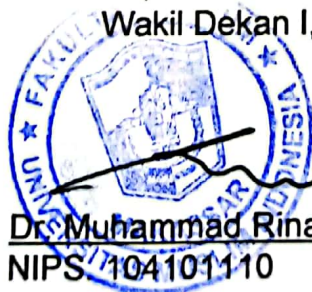


Dr. Ilham Abbas, SH., MH
NIPS. 104910375



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH
NIDN. 0917087305

An, Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama : Indrianto Saputra
Nomor Stambuk : 040 2017 0013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body
Shaming*) Yang Terjadi Di Media Sosial.

Dasar Penetapan Pembimbing : 0599/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh :

Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Dr. Zainuddin, S. Ag. SH., MH.

Muh. Ahzam Ilham, SH., MH.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrianto Saputra
Nomor Stambuk : 040 2017 0013
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Dalam
Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body Shaming*) Yang Terjadi Di Media Sosial.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Oktober 2022



Indrianto Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku tercinta. Orangtua saya Muh Indra Saputra dan Suriani, Kakak Muh Indrian Saputra, Muh Indrio Saputra dan saya adik saya Indrianti Putri Indra, serta seluruh keluarga yang telah mendukung.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan berbagai pihak pula. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Dekan.
3. Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennai, SH.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan strata 1 dan berbagai kemudahan kepada penulis.
4. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H. dan Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu selama penulisan

skripsi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Muh. Ahzam Ilham, SH., MH selaku penguji I dan Dr. Zainuddin, S. Ag. SH., MH selaku penguji II telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun kepada penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staff yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk Andi Adelia Dwiyanti, yang telah mensupport dan selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Grup Pengusaha Muda yang selalu mengingatkan dan tetap melanjutkan pengerjaan skripsi ini.
10. Untuk Kakak Ipar saya, Kak Nurul yang telah membantu selama masa perkuliahan.
11. Untuk seluruh teman fakultas hukum UMI angkatan 2017. Terima kasih untuk empat tahunnya.
12. Dan untuk semua orang-orang baik yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 23 Maret 2022

Indrianto Saputra

ABSTRAK

Indrianto Saputra. 04020170013 : dengan judul “Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body Shaming*) Yang Terjadi Dikalangan Masyarakat”.

Di bawah bimbingan Ilham Abbas sebagai Pembimbing Ketua dan A.Istiqlal Assaad sebagai Pembimbing Anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan metode kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian pustaka (*Library research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian sebagai berikut: Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) ditinjau dari KUHP, diluar KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, apabila seseorang melakukannya berupa hinaan, ejekan, terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Dapat dikategorikan kedalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran penulis yaitu seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka. Dan Penegak hukum dapat menggunakan Pasal 439 RKUHP dan Pasal 442 KUHP kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh di masa mendatang jika pelaku melakukannya secara langsung di hadapan korbannya maupun membuat tulisan yang berisi penghinaan lalu ditempel/disebarluaskan di tempat umum, jika di media sosial maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1).

Kata kunci: *Body Shaming*, Hukum Pidana, *Cyber Crime*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Body Shaming</i>	14
1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	14
2. <i>Body Shaming</i> Dianggap Sebagai <i>Bullying</i>	16
3. Ciri-Ciri Melakukan <i>Body Shaming</i> Kepada Orang Lain.....	19
4. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Body Shaming</i>	24
5. Dampak <i>Body Shaming</i>	28
A. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan.....	32
1. Pengertian Penghinaan.....	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	49

1. Pengertian Media Sosial.....	49
2. Karakteristik Media Sosial.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	53
1. Pengertian Hukum Pidana.....	53
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	56
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
1. Metode Penelitian.....	60
2. Pendekatan Penelitian.....	60
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	60
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
5. Teknik analisis Bahan Hukum.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>) Dalam Peraturan Perundang Undangan.....	63
2. Akibat Hukum Tindak Pidana Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>) Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	72
BAB V PENUTUP.....	80
1. Kesimpulan.....	80
2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya. “Perlakuan *body shaming* adalah pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan *body shaming* termasuk *bullying* secara verbal dengan membullybadan seseorang.”¹

Norma yang berkaitan dengan perilaku *body shaming* yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Aturan ini dibuat guna untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat

¹Rahmad Hidayat, Eka Malfasari & Rina Herniyanti. “*Hubungan perlakuan Body Shaming dengan Citra diri Mahasiswa.*” Jurnal Keperawatan Jiwa. Vol. 2 No. 1. 2019. Hlm 29

misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan dan kekayaan harta benda. Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang *body shaming* yang diatur di dalam KUHP Pasal 315 yaitu :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Untuk unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 yaitu : Unsur subjektifnya yaitu perbuatan menyerang, objek yang diserang adalah kehormatan orang dan nama baik orang, untuk cara yang digunakannya adalah dengan lisan di muka umum, dengan tulisan di muka umum, dengan lisan di muka orang itu sendiri, dengan perbuatan di muka orang itu sendiri, dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Untuk unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Bahwa apabila penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu perbuatan terhadap seseorang, masuk dalam Pasal 310 atau 311, misalnya dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, masuk Pasal 315 yaitu tentang Penghinaan Ringan. Supaya dapat dituntut dengan Pasal 315, kata-kata hinaan yang dikemukakan

secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum. Dalam keadaan demikian, yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut.²

Sedangkan jika melakukan *body shaming* di sosial media diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya di ubah dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat dalam pasal 27 ayat (3) dan ancaman hukuman terdapat dalam pasal 45 ayat (1) jika ditulis dalam satu naskah maka akan dapat dirumuskan seperti ini “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu Unsur Subjektif terdiri dari Kesalahan : dengan sengaja dan Unsur Objektifnya yaitu (1) Melawan Hukum : tanpa hak (2) Perbuatan (3) Mendistribusikan (4) Mentransmisikan (5) Membuat dapat diaksesnya, untuk Objeknya yaitu (1) Informasi Elektronik dan/atau (2) Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau

² Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm.112-113

menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. “Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung.”³Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.⁴Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi

³ Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji. *Memahami pengalaman body shaming pada remaja Perempuan. Jurnal Interaksi Online. Vol. 7. No. 3. 2019. Hlm 7.*

⁴ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, hlm. 107.

korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Di Indonesia sendiri mengenai kasus *body shaming* dapat dikatakan sebagai kasus yang cukup masih baru dan dikarenakan *body shaming* merupakan kasus yang baru sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya mengenai jenis-jenis maupun kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang mungkin dapat di pergunakan untuk menjerat para pelaku *body shaming*, walaupun termasuk dalam kategori kasus yang baru, perbuatan *body shaming* tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang biasa saja.

Body shaming merupakan perilaku bullying yang bersifat verbal. Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh perempuan. Contoh dari penindasan ini adalah melakukan fitnah yang tidak berdasarkan, menyebut seseorang dengan julukan, atau bisa menjurus kearah seksual.⁵ Dalam kehidupan masyarakat terkadang perbuatan *body shaming* bagi sebagian masyarakat adalah perbuatan yang wajar ataupun perbuatan yang umum untuk mereka yang mungkin sudah kenal lama dan akrab. Saling mengomentari dan mengejek bentuk

⁵ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso, "**Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying**", Jurnal Penelitian Dan Ppm. Vol. 4 No 2. 2017.

tubuh serta penampilan terkadang membuat mereka semakin akrab seperti memanggil nama seseorang dengan menggunakan kata-kata gendut, bantet, cungkkring dan lain sebagainya. Bentuk candaan seperti itu justru seakan menjadi perekat untuk mereka dalam bermasyarakat, menjalani hubungan ataupun pertemanan mereka yang telah mempunyai zona nyaman dan kelompok mereka meskipun kata-kata tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai perbuatan *body shaming*. Berlainan dengan itu, untuk sebagian orang perbuatan *body shaming* terkadang tidak bisa diterima begitu saja dan bagi sebagian orang banyak yang menganggap bahwa perbuatan *body shaming* itu sebagai perbuatan yang menyakitkan, merendahkan dan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Munculnya media sosial membuat masyarakat lupa antara apa yang ada dalam media maya dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Karena itulah banyak perbandingan-perbandingan yang terjadi di masyarakat demi mencapai kata sempurna akibat adanya internet yang berakibat pada kecemburuan sosial. Banyaknya gambaran-gambaran mengenai kata sempurna di media maya menimbulkan standar kecantikan dan gaya hidup pun meningkat. Hal ini menimbulkan perbandingan-perbandingan yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial atau iri hati. Dari potensi inilah salah satu pemicu masalah yang terkait dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang, di

sanalah muncul dan terjadi apa yang disebut dengan *body shaming*.⁶ Istilah *body shaming* ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya, contoh *body shaming* adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungkkring, nigga dan lain sebagainya.⁷ *Body shaming* sangat erat kaitannya dengan citra tubuh, yaitu mengenai standar yang diberikan masyarakat mengenai tampan atau cantik tidaknya seseorang. Standar itu sendiri bisa muncul dalam kehidupan masyarakat melalui televisi ataupun media sosial. Selain itu masa tunggu yang terlalu lama berimbas pada kesehatan mental yang mengakibatkan tekanan psikis, stress, serta perasaan takut yang berkepanjangan.⁸

Dengan adanya standar kecantikan ini, seringkali orang yang dianggap tidak memenuhi standar lantas mendapatkan perlakuan berbeda, seperti sindiran yang secara disengaja maupun tidak hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal.⁹ *Body shaming* atau mengomentari kekurangan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan masyarakat. Meski *body shaming* sendiri bukan merupakan kontak fisik yang merugikan, namun *body shaming* sudah termasuk jenis perundungan secara verbal atau lewat kata-kata. Bahkan

⁶Kabib Nawawi, ***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster***, Jurnal Criminal Law. Volume 1 no 3, 2020, hlm. 13.

⁷ Herry Liyus, ***Penerapan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia***, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 93.

⁸ Andi Najemi, ***Batas Waktu Hukuman Pidana Mati Dalam Prespektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia***, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 13.

⁹ Lilik Purwastuty, ***Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana***, Jurnal Hukum Unja Volume 1 no 3, 2020, hlm. 121.

dalam komunikasi sehari-hari saja sering terkandung kalimat-kalimat yang merujuk pada *body shaming*. Perilaku *body shaming* dapat menjadikan seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang.¹⁰

Kasus *body shaming* di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di benak masyarakat untuk masalah yang dikaitkan dengan *body shaming* seperti, apakah komentar netizen yang berbau *body shaming* dapat dipidana, apakah bisa dikenakan Pasal penghinaan terhadap seseorang, Pasal manakah yang cocok untuk dikenakan bagi pelaku *body shaming*, apakah kita memanggil sahabat kita gendut dapat masuk penjara. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus muncul di dalam benak sebagian masyarakat, mengingat sampai saat ini masih belum jelas dan tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi perbuatan *body shaming* serta ketentuan hukum pidana manakah yang cocok untuk dikenakan kepada pelaku *body shaming*. Melihat kasus *body shaming* tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai tidak adanya asas kepastian hukum, karena sampai saat ini untuk kasus *body shaming* sendiri belum jelas kualifikasinya mengenai perbuatan yang seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan *body shaming*.

Di Indonesia sendiri ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur tersendiri yaitu di Pasal 310 ayat (1) (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan semua ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sampai saat ini masih belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi seperti apa yang termasuk ke dalam perbuatan *body shaming*.

Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini secara vertikal di temukan antinomi antar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945 dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antinominya terdapat di dalam Pasal 28D UUD NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 J Undang-

Undang Dasar NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, kemudian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terkait kasus *body shaming* yang terekam jejak media elektronik ada 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* yang ditangani Polisi dari seluruh Indonesia sepanjang 2021. Sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, tetapi berupa melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku.¹¹

Dari beberapa penjelasan yang didapat dalam penanganan ini Polisi menggunakan pendekatan edukatif, contohnya kita memberikan literasi-literasi digital, baik melalui media sosial maupun media *mainstream*, untuk tidak mudah masyarakat itu mengejek orang dengan sarana media. Dalam hal ini Sebelumnya, Dedi anggota Kepolisian menegaskan *body shaming* dapat dipidanakan. Ancaman pidana kurungan penjaranya pun mulai dari hitungan bulan hingga tahunan. *Body shaming* dikategorikan menjadi dua tindakan.

¹¹<https://www.tempo.co/tag/body-shaming> diakses 10 Januari 2022 Pukul 11.19 wita.

Tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo Mabes Polri Dedi mengatakan polisi sangat berhati-hati menangani kasus *body shaming*, terutama bila dilakukan di media sosial. Polisi pun menggandeng para ahli untuk menentukan kesimpulan perkara *body shaming*, Kasus-kasus seperti ini memang Polisi juga harus berhati-hati, khususnya menyangkut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena membutuhkan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, bahasa, dan pidana.¹²

Selanjutnya apabila melakukan *body shaming* tersebut secara verbal, langsung ditujukan kepada seseorang, dikenai Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian (*body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial, dikenai Pasal 311 KUHP. Hukuman 4 tahun.

Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 11 yang berbunyi:

¹² <https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.00 wita

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأُلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.*” (QS. Al Hujurat: 11).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body Shaming*) Yang Sering Terjadi Di Media Sosial.”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan perundang-undangan

2. .Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum pidana.
2. Secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

1. Pengertian *Body Shaming*

Body shaming adalah suatu pandangan yang diberikan oleh masyarakat terkait standar kecantikan tertentu atas tubuh seseorang kepada seseorang lainnya yang menyebabkan timbulnya rasa malu akan pada diri korban. Perlakuan *body shaming* adalah pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan *body shaming* termasuk *bullying* secara verbal dengan membully badan seseorang.¹³

Body shaming termasuk kedalam tindakan *bullying* secara verbal, karena *body shaming* berupa sikap mengejek, mencela, memaki bahkan merendahkan individu lain. *Bullying* verbal adalah jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran, contohnya mengolok-olok nama panggilan, melecehkan penampilan, mengancam, dan menakut-nakuti.¹⁴

Body shaming sangat berkaitan dengan bentuk tubuh yang ideal menurut masyarakat sekitar, sehingga sekarang ini banyak standar

¹³ Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, Rina Herniyanti, Hubungan perlakuan Body Shaming dengan Citra diri Mahasiswa, jurnal unimus. Vol. 7 no. 3. Hlm.79.

¹⁴ Andri Priyatna, Lets End Bullying: memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010) hlm. 30

kecantikan yang muncul di masyarakat sehingga membuat seseorang yang tidak memenuhi standar tersebut merasa terkucilkan.

Rasa malu pada adalah konsep yang menunjukkan adanya kesadaran diri dan juga respon negatif terhadap diri sendiri. Hal ini menjadi suatu langkah salah untuk memenuhi standar tubuh yang ideal, dan pengakuan atas kegagalan memenuhi standar. Ahli lain mendefinisikan malu terkait tubuh sebagai pengalaman afektif yang akut berasal dari persepsi akan kegagalan mencapai ukuran tubuh sesuai dengan standar budaya. Proses seperti ini seringkali meningkatkan kecemasan dan perasaan malu akan tubuh.¹⁵

Kekurangan yang ada pada diri seseorang dan ada yang mengejek tentang bentuk tubuh mereka termasuk ke dalam bullying secara verbal atau menggunakan kata-kata. Sikap negatif di masyarakat yang bertentangan dengan bentuk tubuh, warna kulit, dan tinggi badan. Istilah *body shaming* juga hampir sama dengan pengertian tentang *body image* yang mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih baik mengenai penampilannya agar terlihat sempurna di khalayak umum.¹⁶ Bentuk-bentuk *body shaming* di masyarakat sangat beragam seperti contoh :

¹⁵ Lisy Chairani, Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis, jurnal bulletin psikologi. Vol. 26 No. 1. 2018. Hlm 34

¹⁶ Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, Memahami pengalaman *body shaming* pada remaja Perempuan, Jurnal Interaksi Online. Vol. 7. No. 3. 2019. Hlm 21

- a. *Fat Shaming* Ini adalah jenis yang paling populer dari *body shaming*. *Fat shaming* adalah komentar negatif terhadap orang-orang yang memiliki badan gemuk atau *plus size*.
- b. *Skinny/Thin Shaming* Ini adalah kebalikan dari *fat shaming* tetapi memiliki dampak negatif yang sama. Bentuk *body shaming* ini lebih diarahkan kepada perempuan, seperti dengan mempermalukan seseorang yang memiliki badan yang kurus atau terlalu kurus.
- c. Rambut Tubuh/Tubuh berbulu Yaitu bentuk *body shaming* dengan menghina seseorang yang dianggap memiliki rambut-rambut berlebih di tubuh, seperti di lengan ataupun di kaki. Terlebih pada perempuan akan dianggap tidak menarik jika memiliki tubuh berbulu;
- d. Warna Kulit. Bentuk *body shaming* dengan mengomentari warna kulit juga banyak terjadi. Seperti warna kulit yang terlalu pucat atau terlalu gelap.¹⁷

2. Body Shaming Dianggap Sebagai Bullying

Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. *Oxford Dictionary* dalam jurnal Universitas Udayana mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming*

¹⁷ Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, *Op.Cit.*, hlm.5

hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.¹⁸

Bullying adalah pengalaman yang biasa dialami oleh banyak anak – anak dan remaja di sekolah. Perilaku *bullying* dapat berupa ancaman fisik dan verbal. *Bullying* terdiri dari perilaku langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak lain. Pada perilaku tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda.¹⁹

Body shaming merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh perempuan. Contoh dari penindasan ini adalah melakukan fitnah yang tidak berdasarkan, menyebut seseorang dengan julukan, atau bisa menjurus kearah seksual.²⁰

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat

¹⁸ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, I Made Dedy Priyanto, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kerta Wichara. Vol. 9. No. 1. 2019. Hlm 40

¹⁹Imas Kurnia, *Bullying*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media Group, 2017) hlm. 1

²⁰ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, Jurnal Penelitian Dan Ppm. Vol. 4 No 2. 2017. Hal. 328

juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung.²¹ Melakukan tindakan *body shaming* dapat dihukum karena sama saja melakukan tindakan *bullying* menggunakan kata-kata. Dampak yang terjadi jika korban mendapatkan tindakan *body shaming* ini beragam yang paling parah adalah terjadinya depresi, tetapi bagi sebagian orang kata-kata pengejekkan tentang bentuk tubuh yang diarahkan kepada mereka tidak dianggapi secara serius karena mereka sudah membentengi diri dengan menekankan percaya diri kepada diri mereka sendiri.

Menurut Sugijokanto penyebab *bullying* yaitu:

- 1) Pengaruh keluarga
- 2) Pengaruh teknologi dan televise
- 3) Paksaan atau ajakan teman – teman
- 4) Pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya di sekolah dan tidak ada tindak lanjut untuk menghentikannya.²²

Akibat dari adanya tindakan *bullying* yang paling fatal adalah keinginan untuk mengakhiri hidup yang ditimbulkan oleh korban bullying. Bullying yang terlalu parah dapat membuat hal tersebut menjadi membekas dalam ingatan dan bisa mengakibatkan depresi berat. Dengan adanya depresi berat dapat menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidup karena sudah putus asa.²³

²¹ Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmijati, *Op.Cit.*, hlm.5-6

²²Suzie Sugijokanto, Cegah Kekerasan pada Anak, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 38-37

²³Fitria Cakrawati, *Bullying: Siapa Takut*, (Solo: Tiga Ananda, 2015) hlm. 15-17

3. Ciri-ciri melakukan *body shaming* kepada orang lain

Perilaku *body shaming* menunjukkan beberapa ciri-ciri yang dapat kita kenali sebagai berikut:

- a. Menganggap tubuhnya paling gemuk, padahal kenyataannya tidak. Secara tidak langsung atau tidak sadar sering membandingkan-bandingkan tubuh sendiri dengan orang lain. Sekurusnya apapun wanita, biasanya ia akan selalu merasa paling gemuk diantara teman-temannya. Padahal, kenyataannya tubuhnya terbilang ideal. Menurut psikoterapi Karen R. Koenig, M. Ed, LCSW, komentar ini bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Bila melakukannya, hal ini dapat mempermalukan teman atau orang sekitar yang berat badannya berlebih.
- b. Menyuruh orang lain untuk olahraga mungkin mengira bahwanya sekedar memberikan informasi penting yang patut dicoba oleh orang lain, padahal bisa jadi orang tersebut malah tersinggung dan menganggap anda menyuruhnya olahraga karena tubuhnya gemuk.
- c. Senang membandingkan tubuh orang lain, menganggap tubuh sendiri paling ideal diantara orang lain. Ini bukan berarti baik karena rasa percaya diri anda sedang meningkat, tapi justru tanda *body shaming* yang harus dihindari. Secara tidak sadar kita sedang membandingkan tubuh diri sendiri dengan orang lain

yang bertubuh gemuk atau kurus daripada kita. Apalagi sampai menganggap diri kita telah sukses menjalani hidup sehat sedangkan yang lain tidak.

d. Mengungkapkan keprihatinan atas bentuk tubuh seseorang, seperti seseorang yang mengungkapkan perkataan kepada orang lain seperti *“Loe kalau punya badan jangan gemuk, nanti bisa terkena diabetes”* atau perkataan seperti *“Coba deh diet agar badan kamu lebih sehat dan tidak mudah sakit”*. Ungkapan diatas seperti sebuah bentuk kepedulian atau perhatian, namun sesungguhnya itu masuk dalam kategori *body shaming* secara tidak langsung. Seorang pendiri brand pakaian *Plus-Size CurveWOW*, Darrel Freeman mengungkapkan *“Beranggapan bahwa seseorang yang kelebihan berat badan itu tidak sehat, dietnya asal-asalan atau malas adalah sebuah prasangka dan ketidakpekaan. Mungkin saja mereka mengalami gangguan kesehatan, dan sebenarnya sudah menjalani gaya hidup sehat. Tapi kan mereka tidak harus memberitahumu tentang itu. Kecuali mereka membahasnya lebih dulu, kamu harus berhenti tanya-tanya.*

e. Ekspresi kaget pada saat ada orang gemuk olahraga, menunjukkan ekspresi terkejut atau lebih parah memberi ucapan selamat pada saat mengetahui orang yang kelebihan berat badan berolahraga, secara tidak sadar

merupakan suatu perilaku *body shaming* atau lebih detailnya *fat shaming*. Orang yang gemuk atau berat badannya berlebih masih dapat berolahraga dan melakukan banyak aktivitas secara intensif. Oleh karena itu sebaiknya jangan memberi selamat atau bertingkat kaget ketika teman anda yang berat badannya berlebih memutuskan untuk olahraga demi kesehatannya.

- f. Memberi saran tentang memakai baju memberikan saran kepada teman tentang bagaimana dia harus berpakaian supaya terlihat nyaman atau langsing dalam beraktivitas adalah tindakan yang tidak membantu, namun justru suatu perbuatan *body shaming* yang bisa saja membuat teman anda menjadi tersinggung. Hal pengecualian jika dia sendiri yang meminta saran dalam berpakaian kepada anda. Darrel Freeman menambahkan, “Dengan begitu menyiratkan bahwa mereka tidak bisa memakai baju tertentu dan harus berbusana dengan cara-cara tertentu sesuai ukuran tubuh mereka. Boleh saja bersikap jujur dan membantu tapi jangan kamu yang memutuskan apa yang boleh dan tidak untuk dia pakai.
- g. Menghakimi cara diet seseorang biarkan ketika orang ingin berpakaian, berkelakuan atau makan, merupakan hak dan kebebasan mereka. Terlepas jika perbuatan itu baik atau tidak untuk mereka. Bagi anda hal tersebut bukan tempatnya untuk memutuskan apakah orang yang gemuk harus makan

yoghurt atau es krim. Darrel Freeman juga berujar “Bagaimana orang bisa merasa bahagia dan percaya diri jika mereka terus-terusan ditekan untuk diet menurunkan berat badan”.

- h. Memuji yang tidak pada tempatnya memberikan pujian seperti “Wow, kamu ganteng yang sekarang. Turun berapa kilo beratbadanmu? atau “Kamu nggak gemuk kok, kamu cantik” Secara sekilas, dua kalimat diatas memberikan kesan memuji. Namun komentar yang terlihat positif tersebut malah dapat dianggap sebaliknya. Jika anda mengatakan “kamu gak gemuk, kamu cantik, adalah sebuah isyarat bahwa bertubuk gemuk itu adalah sesuatu yang tidak baik. Artinya juga seseorang tidak dapat bertubuh gemuk dan dianggap cantik. Padahal masalahnya tidak melulu seperti itu. Orang dapat terlihat cantik dan bertubuh gemuk di waktu yang bersamaan.
- i. *Skinny Shaming* perbuatan *body shaming* tidak hanya terjaditerhadap orang gemuk saja, namun juga pada orang kurus. Harus diingat, berkomentar tentang tubuh orang dengan “terlalu kurus”, “kurang gizi” atau “banyak makan agar sehat” adalah salah satu contoh perilaku *body shaming*. Sebelum memberikan komentar atau mengejek tubuh orang lain yang terlalu kurus atau ceking, kerempeng dan lainnya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Beberapa orang mempunyai metabolisme tubuh yang cepat menjadikan sulit untuk mereka

dalam menaikkan berat badan. Ada juga yang menyukai olahraga hampir setiap hari menjadikan tubuh mereka selalu terlihat kurus, dan bisa juga sebab mereka menderita gangguan pola makan dan atau sedang melakukan perawatan yang intensif. Anda tidak akan pernah tahu, dan sebaiknya tidak perlu tahu apabila mereka memang tidak ingin menjelaskannya.

j. Kamu lumayan cantik/ganteng untuk ukuran. Berujar kepada orang lain seperti “Kamu lumayan cantik/ganteng ya untuk ukuran orang gemuk. Orang yang kulitnya hitam. Orang asia, orang kurus”. Dari ungkapan diatas merupakan sebuah petunjuk jika standar kamu terhadap istilah “cantik atau ganteng” sangat rendah. Cantik dan ganteng bukan saja dimiliki wanita yang bertubuh ramping, berkulit putih atau berambut hitam lurus. Namun kecantikan atau ganteng dapat datang dalam segala bentuk, warna kulit serta ukuran tubuh. Contoh lainnya seperti “Istrinya gendut banget”, “Kok kamu terlihat lebih hitam ya”, “Wah, bibir kamu lebar bener.”

k. Mengomentari makanan orang lain Mengatakan bahwa makanan orang lain yang sedang mereka konsumsi merupakan makanan yang mengandung kalori tinggi dan lemak yang bisa membuat berat badan naik.

4. Faktor-Faktor Terjadinya *Body Shaming*

a. *Bullying*

Kata *bullying*, dapat dipisahkan menjadi kata *bully* dan *bull*. Kata *bully* dalam bahasa Indonesia berarti penggertak atau orang yang suka mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull*, artinya adalah banteng. *Bullying* diartikan sebagai banteng yang menyeruduk kesana kemari. Kemudian, istilah ini diambil untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung destruktif.²⁴

Bullying adalah sebuah istilah pengganggu yang artinya tindakan atau perlakuan penindasan oleh seseorang yang sifatnya agresif dan menjadi sebuah ancaman untuk mendominasi orang lain. Tidak sedikit kasus dimana intimidasi dijelaskan dengan mengacu pada ciri-ciri kepribadian patologis dan menyimpang yang diidentifikasi dengan ciri-ciri psikopat.

Pengganggu dikenal memiliki tingkat keagresifan yang sangat tinggi dimana berlawanan dengan korbannya yang tampak lebih penakut dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Baik kepribadian seorang yang agresif maupun pasif dapat dilihat sebagai hasil dari pengasuhan yang buruk atau tidak berhasil. Untuk para pengganggu yang bersangkutan, dan tampaknya berasal dari 8 lingkungan rumah di mana pola-pola disiplin yang tidak konsisten, otoritarianisme atau bahkan penolakan yang

²⁴ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 11

dilakukan oleh pihak orang tua dilihat sebagai hal yang normal. sedangkan untuk para korban pengganggu, penolakan orang tua dapat menyebabkan anak-anak yang penakut, patuh dan terlindungi. Terlalu dilindungi oleh figur orangtua dimasa kecil juga dianggap merusak perkembangan keterampilan sosial, karakteristik yang tampak pada korban sangat dinikmati oleh pengganggu. Kesamaan antara pelaku *bullying* atau pengganggu dengan korban ialah keduanya memiliki kekurangan dalam keterampilan untuk memecahkan masalah. Dengan ini peristiwa *body shaming* sering dijumpai berlangsung bersamaan dengan tindakan bullying. Dikarenakan *bullying* adalah tindakan menindas kemerdekaan atau hak orang lain, *body shaming* tidak lain sering digunakan sebagai alat atau suatu perlakuan intimidasi. Ketidaksempurnaan seseorang menjadi fokus utama yang dilihat oleh pengganggu dan menjadikannya kanvas yang sempurna untuk melukis segala caci dan makian, kepuasan seorang pengganggu akan terpenuhi apabila korban tersebut telah jatuh terpuruk dan tidak berdaya yang menjadikannya seorang superior.

b. Peranan media

Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena kepentingan keberadaannya berada di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Media adalah sebuah wadah untuk menyalurkan sebuah komunikasi yang dikonstruksi sedemikian rupa isinya

dengan berbagai hal berupa seni, kreatifitas, berita, wacana, audio serta visual dimana tujuannya agar dapat dipahami dan dinikmati oleh audiens. Media dalam multimedia memiliki berbagai wujud seperti media cetak, media massa, hingga media elektronik. Kini media yang sangat berperan dalam kehidupan adalah media sosial dimana segala hal dapat ditemukan di dalamnya, kekayaan visual yang terdapat di dalamnya sering digunakan dengan tidak bijak oleh banyak orang. Orang lebih menikmati suatu informasi dengan adanya suatu gambaran atau visual tanpa peduli dengan kebenaran isian yang sering keliru dan seharusnya membutuhkan pengecekan kembali sumber informasinya agar dapat memberi penjelasan lebih mendalam. Apa yang dilihat mata bukanlah suatu visual yang murni dan sederhana. Dalam abad ke-20, dan terutama dalam bidang pendidikan seni, psikologi persepsi telah menjadi bidang 'ilmiah' yang berhubungan dengan seni yang paling cepat diterima, suatu bidang yang didalamnya 'para seniman visual' paling cepat mengidentifikasi perhatiannya sendiri. Media massa, iklan merupakan komunikasi yang dibuat dengan memiliki fokus-fokus tujuan tertentu serta pembuatannya dibentuk melalui pengamatan secara sosial dengan batasan kelangsungan yang ada atau sedang terjadi pada masyarakat. Hal apapun yang ingin disampaikan atau ditunjukkan oleh media haruslah memiliki citra yang baik tanpa tercela agar

dapat diterima oleh khalayak, sehingga terciptalah standar-standar pada masyarakat yang tanpa disadari terkadang tidak begitu relevan dengan fenomena yang ada.

Standar Kecantikan Massa yang mudah terpengaruh adalah massa negatif. Teori komunikasi massa yang bisa dikaitkan mengenai persoalan ini adalah teori jarum suntik. Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa audiens bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara apa pun yang dikehendaki media. Tanpa disadari hampir sebagian paradigma-paradigma yang ada di tengah masyarakat adalah buah hasil dari media yang telah disajikan berulang-ulang sehingga tertanam benar dan diikuti sebagai sesuatu yang umum, terutama standar mengenai kecantikan. *Body shaming* sering terjadi karena korban dirasa tidak memenuhi standar kecantikan yang ada pada masyarakat, dimana yang beredar adalah kurus merupakan hal mutlak dimana seseorang dapat dikatakan cantik. Saat dimana khalayak dunia ketiga melakukan peniruan terhadap dunia barat. Saat itulah terjadi penghancuran terhadap budaya asli dunia ketiga. Tidak hanya bangsa ini saja yang tercemar dengan penerapan budaya populer, namun hampir seluruh bagian dari Asia juga terperanjat atas standar kecantikan yang ada di barat sebagai suatu panutan yang diagungkan. Standar kecantikan yang telah terkonstruksi di

pikiran masyarakat Indonesia adalah kulit cerah berupa putih pucat, hidung mancung, rambut lurus panjang, tubuh ideal yang tinggi, berat badan ideal adalah ramping berlekuk gitar Spanyol dan masih banyak lagi. Namun semua hal tersebut merupakan ide-ide yang berhasil disampaikan oleh media dalam melakukan penjualan dengan ikut menjual citra, melihat apa yang telah disampaikan media tidak sesuai dengan fenomena yang ada maka citra tersebut dibeli oleh masyarakat dengan ingatan bahwa berubah mengikuti arus budaya populer adalah sesuatu yang paling baik dan benar mutlak diterima oleh masyarakat sehingga yang tidak dapat memenuhi standar tersebut tidak dapat dikatakan sempurna.

5. Dampak *Body Shaming*

Efek psikologis yang terjadi pada para korban *body shaming* sangatlah luas dan berbahaya, obyektifikasi mengenai penampilan tubuh terhadap korban memiliki konsekuensi psikologis tertentu berupa:

- a) Mempunyai pandangan-pandangan negatif terhadap orang baru atau asing,
- b) Memiliki masalah dengan kecemasan dan kepercayaan diri,
- c) Resiko tinggi terhadap gangguan makan,
- d) Cenderung mudah mengidap depresi hingga tindakan bunuh diri.

Body shaming sangat umum keberadaannya sebagai hal yang remeh temeh dimana orang berpikir bahwa komentar tidak bertanggung jawab yang dilontarkan tidak memiliki arti kepada lawan bicara yang disampaikan, nyatanya realita kehidupan tidak sesederhana itu jikalau semua orang dapat mengerti perasaan masing-masing orang.

A. Kesehatan Tubuh

Pengaruh *body shaming* pada kesehatan tubuh tidak terlepas dari gangguan psikologis dan mental, penyakit yang sering ditemukan pada korban adalah gangguan pola makan berupa *Bulimia Nervosa*, *Anoreksia Nervosa* serta Obesitas. *Bulimia nervosa* merupakan penyakit gangguan makan dimana pelakunya ingin menjaga berat badan dengan tidak makan sama sekali atau sedikit-sedikit dan di suatu ketika pelaku makan dengan porsi sangat berlebihan yang kemudian dipaksa untuk dikeluarkan kembali karena merasa bersalah dengan memuntahkannya secara paksa atau dengan bantuan obat pencernaan). Pengidap *bulimia nervosa* juga dapat mengalami episode binge-eating dimana saat orang tersebut makan dengan sangat berlebihan maka tidak dapat berhenti dan malah kembali terus menerus untuk makan. Komplikasi atas kurangnya nutrisi dapat membuat penderita sulit untuk hamil, kerusakan gigi yang diakibatkan asam lambung dari kegiatan muntah yang berlebihan hingga gagal jantung dan ginjal. *Anoreksia Nervosa* tidaklah jauh berbeda dengan *bulimia*, namun

yang satu ini dapat terbilang lebih ekstrim pada tingkatannya. Pengidap *anoreksia* memiliki pola makan yang sangat buruk dimana makanan yang sudah sangat sedikit masuk sebagai asupan sering kembali langsung di muntahkan keluar. Para penderita sangat tinggi ketakutannya pada makanan yang dapat mempengaruhi berat badan yang bahkan tubuh orang-orang tersebut sudah sangatlah kurus dan tidak sesuai dengan usia maupun tinggi badannya. Penderita *anoreksia* sering melakukan diet ketat dengan dibarengi berbagai aktivitas yang berlebihan, karena obsesi melakukan diet yang tinggi maka penderita juga sering ditemukan mengonsumsi obat-obatan pembantu pengencer lemak atau pelancar pencernaan. Komplikasi yang dapat terjadi berupa berhentinya siklus mensturasi, kurang nutrisi, dehidrasi, *osteoporosis*, rambut rontok hingga aritmia. 12 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sekitar 8 dari 100 wanita yang mengidap gangguan pola makan. Sebagian besar dialami oleh wanita berusia 16-40 tahun. Rata-rata gangguan ini mulai muncul pada usia antara 18-19.

B. Kesehatan Mental

Kesehatan mental korban *body shaming* dapat sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosialnya yang telah menjadi budaya suatu objektifitas oleh orang-orang apatis ditengah masyarakat. Stres dan depresi telah melanda hampir seluruh umat manusia di

dunia ini, sebagiannya adalah korban *body shaming* dimana mentalnya diserang oleh kalimat-kalimat verbal yang dapat berujung mematikan. Gejala psikis yang ada ialah kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, penyendiri, mudah marah dan tersinggung. Depresi secara umum terdiri dari beberapa jenis, dari yang ringan sampai berat bahkan ketingkat gangguan bipolar. *Mild depression* atau depresi ringan biasanya sering dijumpai pada korban dengan *mood* yang rendah datang dan pergi membuat individu cemas tidak bersemangat, biasanya gejala ini berlangsung paling lama dalam jangka waktu 2 tahun. Jika dilihat menurut klasifikasi nosologi, tipe depresi yang dialami korban adalah depresi psikogenik yang biasanya terjadi akibat adanya kejadian yang dapat membuat orang sedih atau stress berat. *Mood* depresif ditandai dengan kecemasan dan agitasi yang timbul dari reaksi suatu pengalaman hidup menyedihkan, berlangsung lama tetapi jarang melampaui beberapa minggu. *Major depression* atau depresi berat dapat mempengaruhi kemampuan bekerja penderita, gangguan tidur, makan dan menikmati hal yang menyenangkan. Tipe depresi ini dapat muncul beberapa kali selama hidup dengan adanya 5 simtom atau lebih yang muncul dan berlangsung selama 2 minggu lebih berturut-turut. Pada tingkat ini biasanya resiko lebih jauh yang dapat ditimbulkan oleh korban *body shaming* adalah ke arah perilaku merusak diri hingga bunuh diri. Dengan adanya

depresi yang menimbulkan perasaan tidak menentu serta diri merasa tidak mendapat dukungan sosial, hal tersebut sering dijadikan sebagai opsi terakhir.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 315 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.²⁵ dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

- 1) Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.
- 2) Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*.

²⁵R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana*. (Bogor: Politeia 2013) hal.225.

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzai artikelen*.²⁶ yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*).²⁷

²⁶*Haatzai artikelen* merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka "yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun

²⁷Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Undang No.11 Tahun 2008*

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”

Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisakita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkandengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu :

a. *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertiankehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat inikarena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupunyurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah :²⁸

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.

(*Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843*), Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 58

²⁸*Ibid.*, hal. 54.

- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrijsbepalingen* dan masuk *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.²⁹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat *extern*.

²⁹ Ibid hlm 120

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.³⁰

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (Rate A. Howell, *Readers Digest*). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin

³⁰ Ibid hlm 131

individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh

orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri.

Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.³¹

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Dalam bukunya, *Oemar Seno Adji* menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

³¹*Ibid.*, hal.215.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan factor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.³²

Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi).

³²Jumardi, *Op.Cit.* hal.47.

Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

a) Penghinaan Umum

Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

1. Menista (*smaad*).

Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”.

2. Menista dengan surat (*smaadachrift*).

Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat(2) KUHP yang menyatakan :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang

berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".

3. Memfitnah (*laster*).

Mengenai memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*).

Mengenai penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*).

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

"(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruhmenuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3".

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun;
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3".

7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Ketentuan mengenai penistaan terhadap orang yang sudah meninggal yaitu:

1) Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

2) Pasal 321 ayat (1)

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar, maka dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ”.

b) Penghinaan Khusus

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden/ Wakil Presiden,

Perwakilan Negara sahabat, Golongan/Agama/Suku dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.³³

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:

- 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).
- 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP).
- 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang Negara RI (Pasal 154a KUHP).
- 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).
- 6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).

³³Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 47.

8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP).

9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:

a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP).

b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).

c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).³⁴

Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1) Dengan sengaja

2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan

4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selain dalam KUHPidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan :

³⁴Jumardi, *Op.Cit.*, hal.51.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana / media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁵

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;

³⁵O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, hal.131.

4. Agar diketahui oleh umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Oleh karena sifatnya yang saling terhubung secara online dan mampu menyajikan konten berupa teks, gambar, dan video maka media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga menjadi media hiburan.³⁶

Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme .

- 1) Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang memudahkan kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).
- 2) Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.

³⁶Sahrul Mauludi *Op. Cit.*, hal. 151-152

3) Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.

4) Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

5) Meike dan Young (2012), mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Media sosial yang paling populer di Indonesia antara lain *Facebook*, *Google*, *Twitter*, *Youtube*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Bahkan jumlah pengguna *Facebook* sangat besar di Indonesia dan tercatat sebagai tertinggi ketiga di dunia. “Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Komunikasi dan Informatika, total ada 43,06 juta orang yang

menggunakan situs jejaring sosial *Facebook*. Sekarang tertinggi di dunia ketiga,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko.

Media sosial merupakan cerminan dari kultur masyarakat Indonesiayang bersifat paguyuban, suka bergaul, mengobrol, dan saling mengenal satu sama lain. Karenanya, penggunaan tertinggi media sosial adalah untuk berkomunikasi, *chatting*, dan mencari teman baru. Kecenderungan ini semakin didukung oleh kemudahan akses media sosial, mudahnyamembuat akun, termasuk memuat banyak akun ataupun akun palsu. Media sosial pun dirasakan sebagai ruang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mengekspresikan diri, curhat, mengeluarkan unek-unek, hingga menyatakan kemarahan dan kebencian pada seseorang.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki olehbeberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media social. Berikut beberapa karakteristik media sosial.

1. Jaringan

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalamjaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

2. Informasi

Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.

3. Arsip

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4. Interaksi

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antarpengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain sebagainya.

5. Simulasi Sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.

6. Konten oleh Pengguna

Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media social sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun.

Konten oleh pengguna ini menandakan bahwa di media social khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.

7. Penyebaran

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya.

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio maupun televisi. Melalui media sosial, kita dapat secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar memberikan tanda like pada setiap postingan seseorang.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum pidana

1 . Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³⁷ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang

³⁷Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴⁰

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan

³⁸O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2.

⁴⁰P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴¹ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁴² Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa

⁴¹M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

⁴²Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapapun yang tidak mau mematuhi.⁴³Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*).*Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).⁴⁴

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

⁴³Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁴⁵

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara keseimbangan.
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁴⁶

- a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan

⁴⁵Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 192

⁴⁶*Ibid*, Hal 193.

- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-

faktoryang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:⁴⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁴⁷Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, Hal 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang
Hukum Pidana Indonesia ;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ; dan
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber
sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak
lain yang berwenang
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. untuk
memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan
formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Teknik analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari KUHP

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.⁴⁸Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.⁴⁹ Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

⁴⁸ Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, PT Grafindo Persada, Jakarta, h.9.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,h.27.

Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:⁵⁰

a. Unsur Obyektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.
2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej ,2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.19.

dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

1. Dengan sengaja

Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui.⁵¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah

⁵¹ R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, h. 220.

memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari Luar KUHP

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan

11 pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵²

Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengakomodir ketentuan pidana dari cyber crime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.⁵³ Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan

⁵² Dista Amalia Arifah, 2011, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.4.

⁵³ Siska Windu Natalia, 2013, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, h.3.

dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat

melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

3. Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu implementasinya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu model pengaturan yang

berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja serta model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana.

Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan Pidananya diatur didalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru. Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.

Pasal 45 ayat (3): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam Pasal ini mengandung beberapa unsur-unsur yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan

adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur delik dalam menjerat pelaku. Namun, dalam implementasinya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang bersifat delik aduan.

Contoh penghinaan *body shaming* yang dapat diketahui sehari-hari sebagai berikut:

“kok kamu tambah hitam?”

“itu alis atau jalan tol? Hahaha”

“ih gemukan yah? Pipi dan perutmu tambah besar”

Contoh-contoh penghinaan *body shaming* seperti ini saja yang biasa kita ketahui sehari-hari dapat dijerat dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) apabila perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana media dan apabila dilakukan secara langsung atau dimuka orang itu sendiri maka dapat dijerat dengan Pasal 315 KUHP.

B. Akibat Hukum Tindak Pidana Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menemukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*comission atau omission*) oleh pelaku
2. Yang memenuhi rumusan- rumusan delik dalam undang- undang
3. Tindakan itu bersifat “melawan hukum” dan
4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan khususnya penghinaan ringan berupa penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang merujuk pada ketentuan Pasal 315 KUHP sebagai tindakan

penghinaan ringan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu:

- a. Kesalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
- d. Objek : informasi
- e. Tujuan : untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang berupa menghina baik secara fisik maupun secara non fisik.

Contoh Kasus Penghinaan Citra Tubuh dan Penyelesaiannya secara hukum dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut: Rabu, 2 Januari 2019 pemain sinetron Anjasmara menggunggah foto di akun Instagram tentang dirinya yang melaporkan akun Instagram @corissa.putrie ke Polres Metro Jakarta Selatan karena komentarnya di salah satu foto unggahan Dian Nitami, istrinya. Dalam foto Dian Nitami tersebut, akun yang bernama @corissa.putrie berkomentar: “itu idung ny jelek... bgt.. melar bgt.. jempol kaki. Jg bisa masuk.. waduh.. operasi lha.. katanya artis.. masa duit buat perbaiki hidung gag ada.. waduh..”

Sebelum melaporkan ke polisi, Anjasmara sempat mengancam akun tersebut untuk meminta maaf melalui koran Kompas. Kasus ini berawal dari unggahan foto Dian Nitami pada Desember 2018 silam. Dian mengunggah potret dirinya yang sedang memegang payung disertai dengan captions bahasa Inggris lewat akun pribadinya @bu_deedee. Lalu, akun @corissa putrie terang-terangan menyinggung bahwa hidung Dian Nitami bisa dimasuki jempol kaki seperti pada komentarnya di atas. Lalu, selang beberapa hari setelah kasus ini muncul, Anjasmara suami dari Dian Nitami tidak terima dengan perlakuan seperti itu kepada istrinya. Oleh karena pelakunya tak kunjung minta maaf secara terbuka maka artis senior tersebut melaporkan akun Instagram tersebut ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Kemudian Polisi sudah menerima laporan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Tak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap dan diinterogasi di kantor Polres Metro Jaya. Dan pada akhirnya pelaku atas nama Corissa Putrie telah meminta maaf secara terbuka kepada Dian Nitami dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Pada saat itu juga Anjasmara dan istrinya memaafkan pelaku dan langsung mencabut laporannya sehingga kasus ini tidak dilanjutkan lagi keranah hukum dan telah berakhir dengan perdamaian atau mediasi. Kasus pelaporan karena *body shaming* maupun perundungan di media sosial juga pernah dilakukan oleh Ussy Sulistiawaty pada bulan Desember 2018

lalu. Saat itu Ussy geram karena beberapa pemilik akun telah menghina ke dua putrinya. Sebelumnya Daus Mini, Ashanty, dan nikita mirzani juga pernah mengalami tindakan penghinaan *body shaming* dan pernah mengancam melaporkan orang-orang yang melakukan *cyber bullying*. Akan tetapi, semua kasus di atas penyelesaiannya berakhir dengan perdamaian karena pelakunya telah meminta maaf kepada korban, sehingga proses hukum tidak dilanjutkan lagi.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan *body shaming* kebanyakan penyelesaiannya secara mediasi atau perdamaian ketimbang penyelesaiannya dengan putusan pengadilan, dikarenakan kejahatan *body shaming* ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang sifatnya delik aduan.

Akan tetapi, tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini juga dapat di proses secara hukum sepanjang pihak pelapor tidak mencabut laporannya dikepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat ditentukan sepanjang alat-alat bukti dalam pemeriksaan telah terpenuhi. Alat- alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti selain yang di atur dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- b. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam pasal 184 KUHAP akan tetapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi E tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 tersebut.

Meskipun demikian, informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan di baca serta mengandung makna tertentu, maka, kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, harus di artikan sebagai alat bukti surat. Yang

dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Perlu diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim untuk meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh kejahatan yang dilakukan di dunia maya dapat dibuktikan melalui:

- a. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau di dengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau dengan bantuan suatu sarana teknologi, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dibuktikan secara pembuktian elektronik seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan merujuk pada sistem pembuktian yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Namun dalam penanganan kasus UU ITE, KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram **bernomor ST/339/III/RES.1.1.1./2021**, terkait pedoman penanganan kasus ITE adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada Kapolda agar penanganan tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara **restorative justice** adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan mempedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 270, 310, 311 KUHP.
2. Tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi):

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang terjadi di Media Sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang merujuk pada ketentuan Pasal 315 KUHP sebagai tindakan penghinaan ringan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, apabila seseorang melakukannya berupa hinaan, ejekan, terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Dapat dikategorikan kedalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kedua, apabila body shaming dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum maka dapat dikenakan Pasal 310 KUHP.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka. Sehingga mengakibatkan pelaku yang melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Penyelesaian kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sebaiknya lebih diutamakan penyelesaian secara damai dengan menggunakan konsep *restoratif justice*;

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ardy Wiyani, N. 2016. *Save Our Children From School Bullying*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Cakrawati, F. 2015. *Bullying: Siapa Takut*, (Solo: Tiga Ananda, 2015)
- Chazawi, A. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. (Malang: Bayumedia Publishing)
- Darwis, R. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia)
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Hamzah, A. 2015. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, I. *Bullying*. 2017. (Yogyakarta: Relasi Inti Media Group)
- Marpaung, L. 2007. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Mansur, A &Gultom, E. 2007. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung; Refika Aditama.)
- Muladi &Nawawi Arief, B. 2005.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.(Bandung: Alumni)
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga: Griya Media)
- P. A. F, Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru)
- Priyatna, A. 2010. *Lets End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo)
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Ridhuan Syahrani, R. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti)

- R, Soesilo. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana. (Bogor: Politeia)*
- S, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).*
- Sugijokanto, S. 2014. *Cegah Kekerasan pada Anak. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)*
- Suharto & Efendi, J. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan. (Jakarta: Prestasi Pustaka)*
- Ayu Putu Rismajayanthi, N.G.A. & Dedy Priyanto, I. M. D. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kerta Wicara*. 9 (1).
- Chairani, L. 2018. "Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analysis." *Jurnal Buletin Psikolog*. 26 (1).
- Dista Amalia Arifah. 2011. "Kasus Cyber Crime Di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 18 (2)
- Evan Aldyputra, M. 2012. *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*
- Fajariani Fauzia, T & Ratri Rahmiaji, L. 2019. "Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan". *Jurnal Interaksi Online*. 7 (3).
- Hidayat, R. Malfasari, E. & Herniyanti, R. 2019. "Hubungan Perlakuan Body Shaming Dengan Citra Diri Mahasiswa." *Jurnal Keperawatan Jiwa*. 2 (1).
- Lilik Purwastuty, L. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *Jurnal Criminal Law*. 1 (3).
- Liyus, H. 2020. "Penerapan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Criminal Law*. 1 (3)
- Najemi, A. 2020. "Batas Waktu Hukuman Pidana Mati Dalam Prespektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia". *Jurnal Criminal Law*. 1 (3).
- Nawawi, K. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster". *Jurnal Criminal Law*. 1 (3).

Wahyudhi. 2020. "*Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Penglihatan Objek Jaminan Fidusia*". Jurnal Criminal Law. 1 (2)

Windu Natalia, S. 2013. "Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)". Jurnal Kertha Wicara. 1 (2).

Zain Zakiyah, E. Humaedi, S. & Budiarti Santoso, M. 2017. "*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*", Jurnal Penelitian Dan Ppm. 4 (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

https://id.wikipedia.org/wiki/Anoreksia_nervosa, Diakses tanggal 4 Desember 2021 Pukul 07.00 Wita

<https://news.detik.com/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.00 wita

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/0006.html>).

Erika Vargas, M., Body-Shaming: What Is It & Why Do We Do It? <https://www.waldeneatingdisorders.com>. Diakses tanggal 1 Desember 2021 Pukul 09.00 Wita

Marsha, N. A. Mengapa Kita Sering Melakukan Body Shaming? <https://pijarpsikologi.org/>, Diakses tanggal 4 Desember 2021 Pukul 03.45 Wita